

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA ULAK PATIAN
KECAMATAN KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2016-2017**

Oleh : Satrio Astar Adi Putra

satrioadipku17@gmail.com

Pembimbing : Drs. Erman M, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 288293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research is a Government Science research that is in the realm of the Village Government System Study Field. The Village Fund is fully managed, in accordance with the laws and regulations, efficient, economical, effective, transparent and responsible by paying attention to a sense of justice and fulfilling and fulfilling the interests of the community. This research is important to provide an overview of Village Fund Management in the context of development both for physical development in this case, facilities and infrastructure as well as community empowerment in the village, especially in Ulak Patian, Kepenuh District, Rokan Hulu Regency. Planning, Implementation, Disbursement, Reporting and Control, Coaching, and Supervision. The management of ADD conducted by the District Government of Ulak Patian Village has fulfilled the technical regulations stipulated in the laws and regulations. But the process is still not optimal. This can be seen from the reporting and disbursement that corrects the delay. For the Realization Reporting process the use of ADD has not been in accordance with the predetermined schedule causing delays in disbursement. Likewise with the responsible responsibility for the use of ADD, the community cannot produce the work of the village government and accountability to local governments that do not carry out on time. Factors that influence the management of Village Fund Allocation in Ulak Patian Village add the quality of the Human Resources of the Village Government Apparatus in the District of Ulak Patian in Kepenuh which have an average high school / high school and junior high school education.

Keywords: Management, Allocation, Village Funds

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penelitian ini merupakan penelitian Ilmu Pemerintahan yang berada pada Ranah Bidang Kajian Sistem Pemerintahan Desa. Desa adalah sebuah organisasi Pemerintahan paling rendah di negara Indonesia. Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa di jelaskan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip *Good Governance* dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan Partisipasi.

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan Pemerintah Desa untuk lebih mandiri dalam mengelola Pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik Desa. Dalam Juklak Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan, dijelaskan bahwa dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 39 Tahun 2015 tentang. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Sebanyak 74.093 Desa. Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa: Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota. (BPKP, 2015:16).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan.

Desa menjadi salah satu target khusus pembangunan nasional. Sebanyak kurang lebih 32.000 (tiga puluh dua ribu) Desa di antaranya masuk dalam arsiran Daerah yang memerlukan perhatian khusus dimana sebagian besar berada di wilayah timur Indonesia. Melihat banyaknya Desa yang tertinggal dari sebagaimana Desa normal yang seharusnya, mendorong Pemerintah untuk berusaha ekstra dalam memikirkan jalan keluar untuk permasalahan ini. Sejarah yang panjang untuk menempatkan (kembali) posisi Desa sebagai suatu Daerah yang memiliki sifat istimewa, heterogen, serta kejelasan status serta kepastian hukumnya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah di Indonesia, Desa telah memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur seluruh tatanan di Desa, termasuk

menyusun anggaran ataupun menyusun keuangan Desa itu sendiri. Oleh karena itu, dalam hal ini Kepala Desa memiliki peranan penting dalam penyusunan atau lebih tepatnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa diberikan oleh Pemerintah pusat yang di peroleh dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%.

Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing Desa akan berbeda tergantung dari geografis Desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh Desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan Desa. Dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu, Pasal 2 menjelaskan bahwa tahapan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dimana Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa terdiri dari:

1. Perencanaan ADD
2. Pelaksanaan ADD
3. Pencairan ADD
4. Pelaporan ADD
5. Pengendalian, Pembinaan, Pengawasan ADD.

Desa Ulak Patian merupakan salah satu Desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.090.511.243 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.700.925.599,02. Alokasi Dana Desa (ADD) di tujukan kepada desa-desa sebagai penunjang untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing Desa. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. APBDesa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Regulasi dalam pengelolaan Dana Desa dilaksanakan melalui Peraturan Desa Ulak Patian Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Desa Ulak Patian Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017. Rancangan APBDes dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa. Hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang munculnya kebijakan anggaran yang baru dari Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa. Dalam hal ini, Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan Pemerintah Pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional.

Karena perannya yang besar, maka perlu adanya peraturan-peraturan atau Undang-undang yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, sehingga roda Pemerintahan berjalan dengan optimal. Pada penelitian ini mengkaji Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada wilayah Desa Ulak Patian yang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu yang telah menerima Dana Desa. Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu menerima Dana Desa sejak tahun 2016-2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1.090.511.243
2. Alokasi Dana Desa Rp. Rp. 1.032.511.243.

Berikut ini adalah identifikasi masalah dari Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016-2017 diantaranya:

1. Kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki Pemerintah Desa Ulak Patian pada umumnya masih rendah. Ini dibuktikan dengan tingkat pendidikan yang masih Rendah yakni masih di Tingkat SLTP dan SLTA.
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi Pemerintah Desa Ulak Patian, karena hanya terfokus pada jumlah gaji pegawai.
3. Rendahnya kemampuan penguasaan teknologi ditingkat Desa di Kecamatan Kepenuhan, terutama Desa Ulak Patian, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara *output* (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan *input* dari kebijakan.

4. Sarana dan prasarana penunjang operasional Administrasi Pemerintah masih sangat terbatas, seperti Jumlah Komputer yang hanya 2 Unit, dan tidak adanya infocus. Hal ini, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.
5. Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ulak Patian masalah yang muncul diantaranya penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dikerjakan bukan oleh Pemerintah Desa, melainkan pihak ketiga dan keterlambatan dalam membuat laporan pertanggungjawaban Keuangan Desa sehingga dapat membuat keterlambatan pencairan dana untuk tahap selanjutnya.
6. Dalam Pengelolaan aset Desa, Pemerintah Desa tidak mampu mengidentifikasi aset-aset desa Ulak Patian dan aset-aset strategis di desa yang tidak mampu dikeola dengan baik. Hal ini terindikasi kuat karena belum siapnya Pemerintah Desa Ulak Patian dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa ini, terkhusus dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Hal sama juga yang dialami oleh Pemerintah Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut masih belum

maksimal sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD).

Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah dan Pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat dan tidak adanya pengembangan sosial budaya yang dilakukan karena yang tampak dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) hanyalah pengadaan barang.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana Pengelolaan Dana Desa dalam rangka pembangunan baik berupa pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Desa khususnya di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Dimana saat ini banyak terjadi permasalahan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), tersebut terutama dalam pemilihan program prioritas Desa. Sehingga diharapkan keseluruhan Pemerintah Desa dapat mengoptimalkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimiliki sehingga penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dapat menggerakkan roda perekonomian Desa, maka Pembangunan Desa akan semakin meningkat. Pembangunan yang meningkat ini diharapkan akan mengurangi disparitas pertumbuhan antar Desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini yaitu: **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016-2017”**.

Perumusan Masalah

Perumusan masalah pada dasarnya adalah pembatasan masalah agar penelitian lebih terarah dan fokus. Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah adalah **“Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016-2017?”**

Kerangka Teoritis

1. Pemekaran Desa

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah dana *responsivitas* Negara untuk membiayai kewenangan desa kewenangan desa mencakup: (a) kewenangan asal usul (mengelola sumberdaya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi) oleh Negara; (b) kewenangan atributif organisasi local (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi local dan lain lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang; (c) kewenangan delegatif-administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari Pemerintah.

3. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan salah satu lembaga dan instansi yang ada dalam tatanan pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan Desa juga merupakan suatu organisasi yang perlu dilakukan

menerapkan konsep manajemen dalam menjalankan organisasi tersebut. Organisasi pemerintahan yang dapat melaksanakan perannya dengan baik, maka mereka akan mampu bertahan dalam derasnya arus globalisasi, terutama organisasi pemerintahan ditingkat desa yang perlu mewujudkan konsep *Good Governance*.

4. Pembangunan

Pembangunan sarana-prasarana Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Pedesaan terdiri dari diantaranya:

- a. Prasarana Perhubungan
- b. Prasarana Pengairan
- c. Sarana dan Fasilitas Pendukung Ekonomi Desa
- d. Sarana Pengadaan Alat Produksi dan Kebutuhan Lainnya
- e. Sarana Pelatihan dan Bimbingan Keterampilan
- f. Sarana dan Fasilitas Permodalan dan Pemasaran
- g. Sarana dan Prasarana Pembangunan Sosial Pedesaan
- h. Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
- i. Sarana dan Prasarana Sosial, Budaya dan Agama

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ulak Patian

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pada tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) dengan melibatkan BPD, LPM, dan tokoh masyarakat lainnya, perencanaan

ADD dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. ADD adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. MusrenbangDes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat Desa serta transparansi Pemerintah kepada masyarakat. Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sebelum melaksanakan MusrenbangDes, Pemerintah Desa membuat format RKPDes yang melibatkan masyarakat. Setelah itu, Pemerintah Desa membuat daftar kebutuhan masyarakat yang akan disampaikan pada saat MusrenbangDes. Terkait dengan keterlibatan masyarakat secara umum dalam MusrenbangDes, apakah masyarakat Desa Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan sudah mengetahui bahwa Pemerintah Desa mendapatkan sumber Dana dari Pemerintah Kabupaten yaitu Alokasi Dana Desa (ADD).

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan

melalui MusrebangDes dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Desa. MusrebangDes tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di Desa. Kegiatan MusrebangDes di Desa Ulak Patian dalam tahapan perencanaan di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan masih sebatas kepada memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan MusrebangDes.

Secara keseluruhan proses perencanaan kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Ulak Patian yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tersebut ditentukan secara pribadi oleh Pemerintah Desa selaku tim pelaksana penegelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan.

Penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa tidak menjadi masalah, apabila rencana yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) kembali di informasikan dan disosialisasikan kembali kepada seluruh masyarakat guna meminta tanggapan masyarakat. Akan tetapi, dari tabel 3.1. diatas terlihat bahwa dari 30 orang total responden hanya 3 orang atau 10 %

mengatakan bahwa Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) di informasikan kepada masyarakat, sebanyak 21 oarng atau 70% mengatkan bahwa tidak ada informasi terkait DURK dan sisanya sebanyak 6 orang atau 20% mengatakan tidak tahu.

Kurangnya kepedulian masyarakat dan kurangnya transparasi dari pihak Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tahapan perencanaan pembangunan dalam Pengeloaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Ulak Patian. Meskipun pada akhirnya penyusunan rencana kegiatan Alokasi Dana Desa yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dapat terselesaikan dengan baik. Namun karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya transparasi informasi dari pemerintah desa, maka dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan masih kurang baik.

2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam

pelaksanaan program bantuan kepada Pemerintah Desa, Setiap tahun Bupati Rokan Hulu mengeluarkan surat yang mengatur tentang pelaksanaan suatu program yang dapat membantu Perangkat Desa

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa didasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2017. Alokasi Dana Desa di peruntukan untuk pelaksanaan fisik berupa infrastruktur fasilitas penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Desa dan BPD, serta 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan rencana kegiatan Pemerintah Desa masih kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kurangnya transparansi informasi yang dimaksud adalah bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan, Pemerintah Desa tidak terlebih dahulu memberikan informasi atau meminta partisipasi masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan di Desa.

Dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ulak Patian ini, pemberdayaan Pemerintahan

Desa mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 92.023.800 dan dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Ulak Patian belum efektif. Meskipun semua rencana yang telah disusun dapat terselesaikan dengan cukup baik. Namun, tahap pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dapat dikatakan kurang efektif.

3. Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)

Saat ini kendala terbesar dalam pencairan ADD dan DD adalah sumber daya manusia (SDM) yang kurang di tingkat Desa. Dalam melaksanakan pencairan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ulak Patian dalam hal ini Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dikarenakan kualitas SDA yang masih rendah di Desa Ulak Patian, dan hal ini sudah sesuai dengan Peraturan yang ada di Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2017 dan bahwa dengan adanya Penatausahaan yang dilakukan Bendahara Desa berupa Buku Kas Umum, Buku Kas, Pembantu Pajak dan Buku

Bank sangat mempermudah BPD dan masyarakat untuk mengetahui ada atau tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau dikelola Pemerintah Desa.

4. Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)

Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap Pelaporan. *Pertama*, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. *Kedua*, Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

Laporan berkala dan laporan akhir Penggunaan ADD harus di buat sesuai dengan Peraturan Bupati. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh ADD dilaksanakan secara berjenjang oleh Kepala Desa Kepada Tim Pendamping Kecamatan kemudian Tim Pendamping Kecamatan membuat Laporan Tingkat Desa. Laporan ini selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui BPMPD Kabupaten Rokan Hulu sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana. Dalam proses penyampaian

laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Kepala Desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka Bupati berhak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya dan pengurangan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk tahun berikutnya sesuai dengan penelian Tim pengendali Kabupaten dan tim fasilitasi Kecamatan yang di bentuk dengan Keputusan Bupati.

Penerapan proses pelaporan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati, penulis melakukan penelitian terhadap proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa di Desa Ulak Patian dalam melaksanakan pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD), pelaporan penggunaanya dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama dan semester dua.

Pelaporan penggunaan ADD terdiri atas Laporan Berkala dan Laporan Akhir. Proses pembuatan Laporan Berkala dan Laporan Akhir terbilang sama namun berbeda pada lampiran laporan. Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni Laporan Berkala dan Laporan Akhir yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati yang telah diverifikasi dan mendapat rekomendasi pencairan dari BPMPD harus disertai dengan beberapa lampiran. Untuk Laporan Berkala (Tahap I) disertai dengan lampiran:

1. Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
2. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
 3. LPPD Akhir tahun pada tahun sebelumnya
 4. LKPJ Akhir tahun pada tahun sebelumnya
 5. Peraturan Desa Tentang APBDes tahun berjalan
 6. Rencana Penggunaan Dana
 7. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahap II Tahun Anggaran Sebelumnya.
 8. SPTB bermaterai Rp.6.000,- tahap sebelumnya
 9. Kwitansi bermaterai RP.6.000,-
 10. Foto Copy Rekening Pemerintah Desa
 11. Bebas temuan dari inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- Sedangkan untuk Surat Permohonan Pencairan ADD Laporan Akhir (Tahap II) disertai dengan lampiran:
1. Rencana Penggunaan Dana
 2. Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja tahap sebelumnya
 3. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-
 4. Pertanggung Jawaban Tahap I (Pertama)
- Hasil verifikasi terhadap surat permohonan pencairan ADD dikembalikan ke Desa untuk di sempurnakan.
- Dalam proses Permohonan Pencairan Dana ADD, jika Administrasi yang di

butuhkan belum memenuhi syarat, maka dikembalikan kepada Desa terkait, karena fungsi BPMPD sebagai Pembinaan. Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD), jika Tahap pertama telah di buat SPJ/Laporan realisasi maka pencairan tahap kedua bisa dilaksanakan. Proses pelaporan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa Ulak Patian ke Kasi BPMPD Kabupaten Rokan Hulu dan Pemerintah Desa belum mampu untuk melaporkan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.

5. Pengendalian, pembinaan dan Pengawasan

a. Pengendalian

Pengendalian alam pengelolaan ADD terdapat pada Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2017. Kendala yang dialami pada saat melakukan Penatausahaan Keuangan Desa. Kendala yang dialami pada saat melakukan Penatausahaan adalah belum mahirnya menggunakan komputer dan belum adanya pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang.

b. Pembinaan

Pembinaan adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang/sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi. Pembinaan

terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (konpetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.

c. Pengawasan

Pengawasan dilakukan hanya terfokus terhadap pembangunan Infrastruktur Desa, seharusnya pengawasan yang dilakukan mencakup dalam pengelolaan ekonomi Desa sehingga dapat meningkatkan taraf hiup masyarakat Desa Ulak Patian. Pengawasan pengelolaan ADD di Desa Ulak Patian merupakan usaha untuk mengawasi, membimbing, dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan berpedoman kepada petunjuk baku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Desa Ulak Patian meliputi kegiatan penilaian atas hasil kerja yang telah dilakukan. Bila ditemukan tindakan atau aktifitas yang menyimpang dari standar atau petunjuk baku yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu tindakan korektif sesuai dengan prosedur-prosedur dan ukuran yang telah ditetapkan.

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengelolaan

Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ulak Patian

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang dimaksud disini baik berkaitan dengan jumlah maupun kemampuan pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa, secara lebih khusus kemampuan Kepala Desa dan Bendahara Desa dalam mengelola alokasi dana desa yang di peroleh dari APBDes.

Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan ini yaitu Sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, dimana kondisi Sumber Daya Manusia Pelaksana Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Ulak Patian masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki perangkat Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan.

Ketidakmampuan pelaksana kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam membuat Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) sehingga harus menggunakan bantuan pihak ketiga yang bukan dari Tim pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa dan juga bukan merupakan bagian dari Perangkat Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan.

2. Faktor Informasi

Informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Desa terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang jelas. Selain tidak pernah melakukan sosialisasi

sebelumnya, dalam tahapan musrembang desa pemerintah desa juga hanya sekedar menyebutkan nominal Alokasi Dana Desa yang diperoleh. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, bagaimana penggunaan anggaran tersebut, atau bagaimana peran masyarakat dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut.

Selain itu, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan melalui proses sosialisasi. Informasi yang diperoleh melalui sosialisai yang di adakan Pemerintah Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa belum cukup baik. Dimana dari 30 responden, semuanya sependapat bahwa sosialisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten dan Kecamatan hanya sampai pada pemerintah desa selaku pelaksana Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, melainkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah telaksananya pembangunan yang ada di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan.

3. Faktor Partisipasi

Peran partisipasi masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak terlepas

dari keterlibatan masyarakat, karena masyarakat merupakan bagian dari anggota Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, sebagai Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa beserta aparat Desa perlu menyadari bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dibutuhkan partisipasi masyarakat agar penglolaan keuangan Alokasi Dana Desa dapat dialokasikan sesuai yang di rencanakan pembangunan infrastruktur Desa Ulak Patian. Namun yang terjadi di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan tidak terjadi partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi/pendapat terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan.

Faktor penghambat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan ini yaitu partisipasi masyarakat dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan masih tergolong sangat rendah, terbukti dari setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa hampir tidak ada keterlibatan masyarakat.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang operasional Administrasi Pemerintah masih sangat terbatas, seperti Jumlah Komputer yang hanya 2 Unit, dan tidak adanya *infocus*. Hal ini, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan

motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

Permasalahan ini adalah permasalahan yang paling signifikan yang terjadi pada Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan, Masih banyak fasilitas masyarakat desa, sarana dan prasarana desa yang masih sangat kurang memadai. Mulai dari fasilitas kantor kepala Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan yang masih sangat membutuhkan perbaikan-perbaikan, misalnya Kantor Kepala Desa ini tidak memiliki ruang rapat atau tempat musyawarah desa, biasanya musyawarah desa diadakan di rumah penduduk yang lebih memadai dan memungkinkan untuk diadakan musyawarah. Begitu juga dengan peralatan Kantor Kepala Desa yang kurang, seperti tidak tersedianya komputer atau hal lain yang mendukung, sehingga akan memperlama proses administrasi desa ini.

Sarana dan prasarana desa juga sangat membutuhkan perbaikan yang lebih baik lagi, karena desa ini tidak memiliki angkutan umum yang memadai diakibatkan kondisi jalan yang sangat sempit dan terjal dan tidak diaspal, ditambah lagi tidak adanya tembok penahan jalan di sepanjang jalan desa ini. Maka, pengguna jalan harus sangat berhati-hati karena pinggir jalan yang dilalui tidak memiliki pembatas jalan dan berbatasan langsung pada jurang yang dalam dan curam yang sewaktu-waktu dapat longsor

karena tidak adanya tembok penahan jalan tersebut. Kondisi lain, akses jalan ke dusun lain maupun ke desa lain juga masih membutuhkan rabat jalan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pencairan, Pelaporan dan Pengendalian, pembinaan, dan pengawasan. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pencairan yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaan ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanggung jawaban penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu.
2. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ulak Patian meliputi

keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat pemerintah Desa di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan yang rata-rata berpendidikan SMA/SLTA dan SMP. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan ADD dan Petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah. Fenomena ini menyebabkan tim pelaksana kegiatan ADD mempunyai kesulitan dalam melaksanakan tugasnya dan Komunikasi masyarakat yang kurang mampu mengutarakan pendapat di depan umum.

B. Saran

1. Proses pengelolaan ADD yang dilakukan oleh aparat Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan harus mengikuti prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis pengelolaan ADD. Beberapa upaya yang perlu dilakukan yakni dalam Proses penggunaan Anggaran sebaiknya Pemerintah Desa melakukan survey terlebih dahulu sehingga Pembangunan yang Pemerintah laksanakan tepat Sasaran. Selain itu, Pembinaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada aparat Desa perlu ditingkatkan.
2. Aparat Desa Ulak Patian, Masyarakat dan Seluruh pihak yang terkait disarankan dapat bekerjasama dalam pengelolaan ADD di Desa Ulak Patian dengan meminimalisir faktor penghambat dan meningkatkan faktor

pendukung dalam pengelolaan ADD.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahmat Fathoni. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta; Rineka Cipta
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2005. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ernie Tisnawati. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, Prenada Media Grup
- Hanif Nurcholis 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: penerbit Erlangga.
- HAW, Widjaja. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lexi, J. Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moekijat, 2005. *Pengembangan Organisasi*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Manullang. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nugroho J Setiadi. 2003, *Perilaku Konsumen*. Kencana. Jakarta
- Pamudji, S., 1985, *Kerja Sama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Suatu Tinjauan dari Administrasi Negara*, Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan.

Sahdan, Goris dkk. 2004. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. Bandung : FPPD

Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

a. Perturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri 39 Tahun 2015 tentang. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu.

Peraturan Desa Ulak Patian Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016

Peraturan Desa Ulak Patian Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016